



Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025



Lantai 3 Pasar Banyuasri Kelurahan Banyuasri

CONTACT

☎ (0362) 22063

🌐 <https://dpmpstsp.bulelengkab.go.id>

✉ dpmpstsp@bulelengkab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2025, dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan Capaian Kinerja, penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi bersangkutan.

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis . Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ,Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi dinas dengan mengacu kepada Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng tahun 2023-2026. Diharapkan dokumen ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi

Dokumen Perjanjian Kinerja ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025 dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan/penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Semoga Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng

Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2025 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat

Singaraja, 2 Januari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Buleleng



I Made Kuta, S.Sos.,M.A.P

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19700710 199203 1 007



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| KATA PENGANTAR..... | 1 |
| DAFTAR ISI | 3 |
| BAB I PENDAHULUAN | 4 |
| 1.1. Latar Belakang..... | Error! Bookmark not defined. |
| 1.2. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP .. | Error! Bookmark not defined. |
| 1.3. Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja | Error! Bookmark not defined. |
| BAB II PERJANJIAN KINERJA | 9 |
| 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis | 9 |
| 2.2 Indikator dan Target Kinerja | 10 |

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas serta berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas DPMPTSP Kabupaten Buleleng serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja tahun 2025 ini disusun sesuai dengan program dan kegiatan utama pendukung pencapaian IKU yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2025 dan berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng pada Tahun 2025. Diharapkan Perjanjian Kinerja ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

Dengan disusunnya dokumen perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2025 ini, diharapkan indikator kinerja dan target capaian kinerja dapat terukur dan dicapai sehingga terwujudnya *“Good Governance”*.



1.1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang mulanya adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas fungsi melaksanakan koordinasi bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan dibidang perijinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi keamanan dan kepastian.

Struktur dan tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut.

1. Kepala Dinas
 2. Sekretaris
 - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b) Substansi Perencanaan
 3. Substansi Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal
 - a) Substansi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan PM
 - b) Substansi Sistem Informasi dan Pembinaan Penanaman Modal
 4. Substansi Promosi Penanaman Modal
 - a) Substansi Pengembangan Penanaman Modal
 - b) Substansi Pelaksanaan Penanaman Modal
 5. Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A
 - a) Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I.II
 - b) Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III
 6. Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B
 - a) Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I.II
 - b) Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III
 7. Substansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
 - a) Substansi Pengaduan, Informasi Layanan dan Pelaporan
-




b) Substansi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan

Struktur organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Satu Pintu Kabupaten Buleleng seperti pada Gambar 1.1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
NOMENKLATUR JABATAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.**





- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan di bidang Penanaman Modal Dan Perizinan
- 2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi sub-sub bagian. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- 2.1 Pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan dinas;
- 2.2 Penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas; Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- 2.3 Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup dinas;
- 2.4 Penyiapan bahan evaluasi tugas–tugas bidang secara terpadu;
- 2.5 Pelaksanaan urusan keuangan;
- 2.6 Pelaksanaan urusan umum;
- 2.7 Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 2.8 Pelaksanaan urusan aset dinas;
- 2.9 Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
- 2.10 Pelaksanaan pelayanan administratif kepada Kepala Dinas dan JFT di lingkungan Dinas;
- 2.11 Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan



2.12 Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Terdapat Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, yaitu :

- a) Sub Bagian Umum Dan Keuangan dalam menjalankan tugasnya dengan menyelenggarakan fungsi:
1. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
 2. Pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
 3. Pelaksanaan urusan surat-menyurat;
 4. Penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan Dinas;
 5. Pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
 6. Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
 7. Pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
 8. Penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, Sasaran Kinerja Pegawai, pembuatan Daftar Urut Kependidikan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan;
 9. Penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
 10. Penyusunan Laporan Kepegawaian;
 11. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 12. Penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;



13. Pelaksanaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pembayaran gaji pegawai;
 14. Penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 15. Pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas;
 16. Pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
 17. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
 18. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b) Jabatan Fungsional Perencana menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
 2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas;
 3. Pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup Dinas;
 4. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkup Dinas;
 5. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada urusan perdagangan dan perindustrian;
 6. Penyusunan evaluasi kegiatan Dinas;
 7. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Dinas;
 8. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 9. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; Pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
 - 10.11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.



11. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Jabatan Fungsional Madya yang masing - masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta membawahi Jabatan Fungsional Muda dan Jabatan Fungsional Pertama. Jabatan Fungsional berada di bawah Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng dengan tugas pokok dan fungsi yang berbeda, yaitu :

1.2. Tujuan Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja Induk yang merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya memiliki tujuan-tujuan yang umum dan khusus yang akan ditetapkan serta pemberian tugas kepada . Adapun tujuan umum diterapkannya Perjanjian Kinerja Induk sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



BAB II PERJANJIAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diberikan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Buleleng, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng tahun 2023 – 2026 telah memperhatikan target Indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Buleleng sampai dengan tahun 2025, hasil evaluasi capaian kinerja daerah RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2021-2022, RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Isu-isu strategi, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku. Demikian pula dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Buleleng Tahun 2023-2026 didasarkan pada Visi Misi RPJPD Kabupaten Buleleng tahap keempat (periode 2022-2025) yaitu **“Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana“** dengan Misi

- 1) Mewujudkan Masyarakat yang sehat Unggul dan Kompetitif;
- 2) Mewujudkan Masyarakat Buleleng yang sejahtera;
- 3) Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat;
- 4) Mewujudkan Kebudayaan yang renfosif terhadap perkembangan jaman dan lingkungan global; dan
- 5) mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang ramah lingkungan dalam rangka menghasilkan pembangunan yang berkualitas menuju masyarakat Buleleng sejahtera.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Buleleng menyelaraskan tujuan sasaran Perangkat Daerah dengan Misi RPJPD yaitu Misi 2 (kedua) yaitu **”Mewujudkan Masyarakat Buleleng yang Sejahtera “** pada sektor Investasi dan penanaman modal. Misi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Buleleng untuk menciptakan **“daya saing“** dengan tujuan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan. Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Buleleng merumuskan Renstra lima tahun kedepan sebagai berikut :



- a. Pengembangan Sistem informasi Investasi
- b. Perumusan Kebijakan yang mendukung Pertumbuhan Investasi
- c. Peningkatan pelayanan Perijinan pada PTSP
- d. Peningkatan Peluang Potensi Investasi
- e. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

2.2 Indikator dan Target Kinerja

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah “Persentase Peningkatan Nilai Investasi”. Sasaran Strategis sesuai dengan pohon kinerja yaitu “Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah” dengan indikator Pertumbuhan ekonomi daerah, yang didukung oleh sub sasaran yaitu “Meningkatnya nilai investasi” dengan indikator Prosentase capaian penanaman modal yang sesuai ketentuan, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Sasaran strategis ini didukung melalui 3 (tiga)



program prioritas yaitu Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal.

Setelah menetapkan sasaran strategis, selanjutnya adalah menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2025 sebagai Perjanjian Kinerja Induk yang telah ditetapkan. (Lampiran Perjanjian Kinerja Induk Tahun 2025).



BAB III PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kinerja Induk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2025 ini merupakan tindak lanjut tekad dan janji tahun 2025 dari para pejabat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan pada akhir tahun nanti sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian.

Dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Induk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat sehingga terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*), berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Dengan demikian Dokumen Perjanjian Kinerja Induk ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Induk ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 2 Januari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng



I Made Kaita, S.Sos., M.A.P.

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19700710 199203 1 007

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Lantai 3 Pasar Banyuasri Kelurahan Banyuasri Kecamatan

Buleleng - Singaraja Telpon (0362) 22063

Website: <http://dpmptsp.bulelengkab.go.id>, email: dpmptsp@bulelengkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA INDUK

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **I Made Kuta, S.Sos.,M.A.P**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **Ketut Lihadnyana.**

Jabatan : Penjabat (Pj) Bupati Buleleng

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA,


Ketut Lihadnyana.

PIHAK PERTAMA,



I Made Kuta, S.Sos.,M.A.P.

NIP. 19700710 199203 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA INDUK TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | TARGET/SATUAN | |
|-----|--|-------------------------|--|---------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| 1 | Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah | 1 | Pertumbuhan ekonomi daerah | 1 | % |
| 2 | Meningkatnya nilai investasi | 2 | Prosentase capaian penanaman modal yang sesuai ketentuan | 100 | % |
| | | 3 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 81,80 | Nilai |

| No | Program | Anggaran | Keterangan |
|--------------|---|--------------------------------|------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 8,247,251,534,00 | APBD 2025 |
| 2 | Program Promosi Penanaman Modal | Rp. 150,386,130,00 | APBD 2025 |
| 3 | Program Pelayanan Penanaman Modal | Rp. 545,932,875,00 | APBD 2025 |
| 4 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Rp. 224,930,710,00 | APBD 2025 |
| 5 | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Rp. 90,249,280,00 | APBD 2025 |
| Total | | : Rp. 9,258,714,529 ,00 | APBD 2025 |

Singaraja, 2 Januari 2025

Penjabat (Pj) Bupati Buleleng,

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP



Ketut Lihadnyana.



I Made Kuta S.Sos.,M.A.P

NIP. 1970 0710 199203 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

*Lantai 3 Pasar Banyuasri Kelurahan Banyuasri Kecamatan
Buleleng - Singaraja Telpn (0362) 22063*

Website: <http://dpmptsp.bulelengkab.go.id>, email: dpmptsp@bulelengkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA INDUK

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ketut Agus Widi Sanjaya, SIP.MM**

Jabatan : Sekertaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **I Made Kuta, S.Sos.,M.A.P**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Buleleng

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 2 Januari 2025

Kepala Dinas enanaman Modal dan PTSP

Sekertaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Buleleng,

I Made Kuta S.Sos.,M.A.P
Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19700710 199203 1 007

Kabupate Buleleng,


Ketut Agus Widi Sanjaya, SIP.MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19790811 200803 1 00

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA INDUK TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | TARGET/SATUAN | |
|-----|---|-------------------------|---|---------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan public | 1 | Nilai AKIP yang baik | 65.90 | NILAI |
| | | 2 | Persentase penyebaran kuesioner pengguna layanan | 100 | % |
| | | 3 | Persentase layanan kepegawaian yang tepat waktu dan sesuai ketentuan | 100 | % |
| | | 4 | Persentase layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai ketentuan | 100 | % |
| | | 5 | Persentase layanan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan | 100 | % |

| No | Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 1. | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp. 106,283,360,00 | APBD 2025 |
| 2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp. 6,420,932,140,00 | APBD 2025 |
| 3. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp. 256,275,304,00 | APBD 2025 |
| 4. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 991,201,391,00 | APBD 2025 |
| 5. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 472,523,339,00 | APBD 2025 |
| Total : | | Rp. 8,247,215,534,00 | APBD 2025 |

Singaraja, 2 Januari 2025

Kepala Dinas enanaman Modal dan PTSP

Sekertaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP



I Made Kuta, S.Sos.,M.A.P

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19700710 199203 1 007

Kabupate Buleleng,

Ketut Agus Widi Sanjaya, SIP.MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19790811 200803 1 00



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

*Lantai 3 Pasar Banyuasri Kelurahan Banyuasri Kecamatan
Buleleng - Singaraja Telpn (0362) 22063*

Website: <http://dpmpstsp.bulelengkab.go.id>, email: dpmpstsp@bulelengkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA INDUK

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **I Nyoman Sudibia,SE.MM.**

Jabatan : Kasubag Umum dan Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **Ketut Agus Widi Sanjaya, SIP.MM**

Jabatan : Sekertaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Buleleng

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA,

Ketut Agus Widi Sanjaya,SIP.MM

Pembina (IV/a)
NIP. 19790811 200803 1 001

Singaraja, 2 Januari 2025

PIHAK PERTAMA,

I Nyoman Sudibia,SE.MM.

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19800909 20003 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA INDUK TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

| NO. | | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET/SATUAN | | |
|-----|---|-------------------------|--|----|---------|
| 1 | | 3 | 4 | | |
| 1 | Tersedianya Dokumen Umum,Kepegawaian dan Keuangan tepat waktu | 1 | Terkelolanya Laporan kepegawaian yang tepat waktu dan sesuai ketentuan | 12 | Laporan |
| | | 2 | Terkelolanya Laporan perkantoran yang tepat waktu dan sesuai ketentuan | 12 | Laporan |
| | | 3 | Terkelolanya laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan | 12 | Laporan |

Singaraja, 2 Januari 2025

Sekertaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kasubag Umum dan Keuangan



Agus Widi Sanjaya, SIP.MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19790811 200803 1 001

I Nyoman Sudibia,SE.MM.

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19800909 20003 1 003